

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Johar No. 19 - 21 Telp 3532291, 3532294-3532296, Fax.3532287

SURABAYA

Surabaya, 4 Mei 2021

Nomor

: 931/ 3585 /203.3/2021

Kepada,

Sifat

: Penting

Yth. Sdr. Kepala Satuan Kerja

Lampiran: 1(Satu)

Perangkat Daerah (SKPD)

Di Lingkungan Provinsi

: Konfirmasi Nomor Rekening Perihal

Jawa Timur

Sehubungan adanya banyak perubahan nomenklatur pada SKPD dan menindaklanjuti ketentuan pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada Kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Bank Umum, maka bersama ini diminta bantuan Saudara untuk memberikan konfirmasi Nomenklatur serta Nomor Rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang masih aktif (digunakan), paling lambat tanggal 10 Mei 2021 sesuai format (terlampir).

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN

PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSE AWA TIMUR

BADAN PENGELOLA KEUA DAN ASET CAEPAH

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 1966 031 1990 11 1 001

10-05-2021